



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DANA BERGULIR PADA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan operasional Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan kualitas pelayanan umum yang diberikan, perlu ditetapkan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa sehubungan Standar Pelayanan Minimal Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN .



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh satuan kerja/unit pengelola Dana Bergulir dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
9. Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPT Dana Bergulir adalah UPT pada dinas yang



melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
11. Komite Remedial adalah komite yang mempunyai fungsi, wewenang dan bertanggung jawab menentukan strategi dan tindakan terhadap penyelamatan pinjaman bermasalah secara optimal.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
14. Pinjaman atau pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana yang disalurkan oleh UPT Dana Bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara berdasarkan persetujuan atau perjanjian tertentu yang memuat sekurang-kurangnya besar dana pinjaman, jasa, waktu pengembalian, jaminan dan sanksi dengan membayar imbal/tarif tertentu.
15. Sektor Riil adalah sektor-sektor ekonomi selain di sektor keuangan yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan, sektor-sektor jasa non keuangan.



## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. sebagai pedoman dalam memberikan layanan minimum dalam pengelolaan Dana Bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - b. untuk meningkatkan kualitas layanan yang dilakukan oleh seluruh jajaran UPT Dana Bergulir dalam melaksanakan kebijakan penyaluran Dana Bergulir secara bertanggung jawab.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan penyaluran Dana Bergulir untuk perkuatan modal bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
  - b. mengendalikan resiko penyaluran Dana Bergulir; dan
  - c. menjamin keseragaman dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Bergulir.

## BAB II STANDAR PELAYANAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Standar pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang diberikan oleh UPT Dana Bergulir.

#### Pasal 4

- (1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:
  - a. fokus pada pelayanan;
  - b. terukur;
  - c. dapat dicapai;



- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
  - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi UPT Dana Bergulir.
  - (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
  - (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
  - (5) Relevan dana dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi UPT Dana Bergulir.
  - (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

## Bagian Kedua

### Pelayanan

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan UPT Dana Bergulir adalah pelayanan penyaluran Dana Bergulir dalam bentuk pinjaman yang bersumber dari dana APBD, kerjasama, dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara sebagai pelaksanaan pengguliran dana (*executing*).



Bagian Ketiga  
Indikator Keberhasilan

Pasal 6

- (1) Indikator keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan minimal meliputi:
- a. penyaluran pinjaman Dana Bergulir;
  - b. pengembalian pinjaman Dana Bergulir;
  - c. penagihan pinjaman Dana Bergulir; dan
  - d. penyelesaian pengembalian pinjaman bagi penerima pinjaman Dana Bergulir yang bermasalah.
- (2) Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat  
Sasaran Pelayanan

Pasal 7

Sasaran pelayanan UPT Dana Bergulir meliputi:

- a. Koperasi; dan
- b. Usaha Mikro.

Pasal 8

Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Koperasi yang berada di Daerah.

Pasal 9

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu jenis Usaha Mikro sektor riil yang terdiri atas:

- a. bidang ketahanan pangan meliputi pengadaan sarana produksi, budidaya/poduksi, penanganan pasca panen, pengolahan, penyimpanan, perdagangan dan jasa pendukung lainnya di bidang ketahanan pangan;



- b. bidang kemaritiman meliputi penangkapan ikan dan hasil laut, pengadaan/peremajaan sarana produksi, budidaya/produksi, pengolahan, penyimpanan, perdagangan dan jasa pendukung lainnya di bidang kemaritiman; dan
- c. bidang pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan wisata, periklanan, film, video, musik, fotografi, radio dan televisi, permainan interaktif yang bersifat *edukatif*, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, perawatan dan kecantikan.

#### Bagian Kelima

#### Kriteria dan Persyaratan Calon Penerima

##### Paragraf 1

##### Koperasi

##### Pasal 10

Untuk mendapatkan pelayanan UPT Dana Bergulir, Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah beroperasi dan memiliki badan hukum Koperasi paling sedikit 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilengkapi dengan neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi dan susunan pengurus/pengawas;
- b. memiliki Anggaran Dasar (AD) yang ditetapkan melalui rapat anggota;
- c. memiliki Tanda Daftar Umum Koperasi (TDUK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);



- d. diutamakan bagi Koperasi yang memiliki penilaian cukup sehat dan mempunyai sertifikat Koperasi; dan
- e. bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPT Dana Bergulir.

#### Pasal 11

Persyaratan Koperasi calon penerima pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir;
- b. melampirkan foto copy KTP pengurus yang masih berlaku;
- c. melampirkan foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha dari instansi yang berwenang;
- d. pas foto terbaru pengurus masing-masing ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. melampirkan rencana penyaluran dan/atau penggunaan dana pinjaman/daftar nominatif;
- f. melampirkan foto copy akta pendirian/akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- g. melampirkan foto copy SK pengesahan akta pendirian/SK Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- h. melampirkan foto copy daftar fidusia/piutang lancar minimal 100% (seratus persen) dari jumlah plafon pinjaman;
- i. melampirkan foto copy Berita Acara Rapat Anggota Khusus (RAK) dan/atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menetapkan pengajuan pinjaman Dana Bergulir yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi serta melampirkan daftar hadir rapat;
- j. melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
- k. melampirkan foto copy Dokumen Jaminan Pinjaman;
- l. melampirkan Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi Laba); dan
- m. laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Terakhir.



### Pasal 12

- (1) Besaran Pinjaman untuk Koperasi maksimal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan hasil uji kelayakan sesuai dengan survei di lapangan.
- (2) Bunga pinjaman ditetapkan sebesar 5% (lima persen) flat per tahun dan dapat diubah berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Jangka waktu pinjaman paling banyak selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

### Paragraf 2

#### Usaha Mikro

### Pasal 13

Untuk mendapatkan pelayanan UPT Dana Bergulir bagi pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah menjalankan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan;
- b. memiliki tempat tinggal tetap di Daerah dan telah menjadi warga Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki usaha produktif dan layak dikembangkan;
- d. memiliki izin usaha;
- e. memiliki lokasi usaha dengan status yang jelas; dan
- f. bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPT Dana Bergulir.

### Pasal 14

Persyaratan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, calon penerima Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut:

- a. surat permohonan pinjaman kepada UPT Dana Bergulir;
- b. proposal pinjaman sekurang-kurangnya memuat aspek pemasaran, produksi, keuangan, rencana penggunaan dan nilai pengajuan;



c. kelengkapan legalitas:

1. foto copy izin usaha;
2. surat keterangan domisili;
3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak jika ada;
4. foto copy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri dan Kartu Keluarga;
5. pas photo terbaru suami dan istri ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
6. melampirkan surat persetujuan suami/istri; dan
7. foto copy jaminan.

Pasal 15

- (1) Besaran pinjaman untuk Usaha Mikro diberikan paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berdasarkan hasil uji kelayakan sesuai dengan survei di lapangan.
- (2) Bunga pinjaman ditetapkan sebesar 5% (lima persen) flat per tahun dan dapat diubah berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Jangka waktu pinjaman paling banyak selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 16

- (1) Uji kelayakan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. *carakter*;
  - b. *capital*;
  - c. *capacity*;
  - d. *collateral*;
  - e. *condition of economy*; dan
  - f. *constraint*.



- (2) *Carakter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keadaan watak dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha.
- (3) *Capital* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah.
- (4) *Capacity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.
- (5) *Collateral* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya.
- (6) *Condition of economy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan situasi dan kondisi politik sosial, ekonomi dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan perekonomian pada suatu saat kemungkinannya mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.
- (7) *Constraint* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

### BAB III

#### PROSEDUR DAN ANALISIS

##### Bagian Kesatu

##### Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

##### Pasal 17

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro mengajukan proposal pinjaman dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Bagian penerima proposal melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan persyaratan yang telah



ditetapkan.

- (3) Penentuan klasifikasi permohonan pinjaman hasil seleksi administrasi adalah:
  - a. diproses lebih lanjut bagi proposal yang memenuhi persyaratan; atau
  - b. ditolak bagi proposal yang tidak memenuhi persyaratan.

#### Pasal 18

- (1) Proposal yang memenuhi persyaratan akan ditinjau ulang oleh tim verifikasi proposal untuk melihat kelengkapan administrasi dan kelayakan usaha.
- (2) Tim verifikasi proposal mengeluarkan lembaran persetujuan untuk ditindaklanjuti oleh tim survei lapangan.

#### Pasal 19

- (1) Tim survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melakukan pengecekan kelayakan usaha dengan mengisi lembaran survei.
- (2) Hasil lembaran survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. diteruskan kepada Kepala UPT Dana Bergulir bagi usaha yang dinilai layak; atau
  - b. ditolak bagi usaha yang dinilai tidak layak.

#### Pasal 20

- (1) Hasil lembaran survei yang dinilai layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, ditindaklanjuti Kepala UPT Dana Bergulir dengan mengeluarkan surat penetapan penerima pinjaman dan membuat laporan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penandatanganan surat perjanjian pinjaman antara Kepala UPT Dana Bergulir dengan Koperasi dan Usaha Mikro penerima pinjaman.



- (3) Koperasi dan Usaha Mikro penerima pinjaman diberikan pengarahan.
- (4) Kepala UPT Dana Bergulir mengeluarkan surat perintah pencairan Dana Bergulir untuk Koperasi dan Usaha Mikro penerima pinjaman.

#### Bagian Kedua

### Analisis Kelayakan, Keputusan Permohonan Pinjaman, dan Pengembalian Dana Pinjaman

#### Pasal 21

Analisis kelayakan terhadap permohonan pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh UPT Dana Bergulir dengan memperhatikan sekurang-kurangnya aspek:

- a. pemasaran;
- b. produksi;
- c. manajemen; dan
- d. keuangan.

#### Pasal 22

Keputusan persetujuan atau penolakan atas pemberian pinjaman dari UPT Dana Bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh UPT Dana Bergulir.

#### Pasal 23

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro penerima pinjaman wajib membayar pinjaman melalui Bank yang ditunjuk oleh UPT Dana Bergulir.
- (2) Slip pembayaran pinjaman disampaikan kepada UPT Dana Bergulir.



BAB IV  
PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengembalian pinjaman Dana Bergulir tidak dapat ditagih maka dilakukan upaya penanganan pengembalian Dana Bergulir.
- (2) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih terdapat kemungkinan memperbaiki kondisi usaha peminjam, dapat dilakukan upaya sebagai berikut:
  - a. penjadwalan kembali yaitu adanya perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya;
  - b. persyaratan kembali yaitu adanya perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, sepanjang tidak menyangkut saldo maksimum kredit; dan/atau
  - c. penataan kembali yaitu adanya perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

Bagian Kedua  
Remedial

Pasal 25

- (1) Upaya penanganan pengembalian Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui proses remedial.
- (2) Remedial dilakukan untuk menangani pinjaman bermasalah atas pinjaman yang diberikan oleh UPT Dana Bergulir kepada peminjam.
- (3) Proses remedial dilakukan oleh Komite Remedial yang berkoordinasi dengan pihak terkait.



- (4) Komite Remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan dari pegawai UPT Dana Bergulir yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah mengenai pembiayaan bermasalah.
- (5) Komite Remedial ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Dana Bergulir.

#### Pasal 26

Dalam hal pinjaman bermasalah yang berpotensi untuk dilakukan penyitaan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 27

- (1) Kepala UPT Dana Bergulir menyampaikan laporan pengelolaan Dana Bergulir kepada Kepala Dinas secara berkala.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan pengelolaan Dana Bergulir kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh satuan pengawas intern dengan melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran Dana Bergulir untuk mendeteksi dini atau mengurangi resiko ketidaktertagihan yang dapat merugikan UPT Dana Bergulir.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal satuan pengawas intern belum terbentuk maka pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.



#### Pasal 29

- (1) Pembinaan pengelolaan Dana Bergulir UPT Dana Bergulir dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Pembinaan keuangan pengelolaan Dana Bergulir pada UPT Dana Bergulir dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Bergulir dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro serta melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 31 Januari 2018  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 31 Januari 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



ARTAHNAN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 5



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DANA BERGULIR  
 PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DANA BERGULIR

NO	JENIS PELAYANAN	LINGKUP PEKERJAAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR LAYANAN	PELAKSANA
1	Penyaluran Pinjaman	Penanganan surat permohonan/proposal pinjaman Dana Bergulir dari penerima surat sampai ke pemroses	Waktu penanganan Surat permohonan dari penerima surat pemroses	15 menit	Bagian Penerimaan
		Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi permohonan	Waktu penyelesaian Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan Administrasi permohonan sampai dengan penyusunan laporan	30 menit	Bagian Penerimaan
		Penilaian, verifikasi, pembahasan proposal pinjaman dan klasifikasi permohonan pinjaman	Waktu penyelesaian penilaian dan pembahasan proposal pinjaman Dana Bergulir dan penyusunan laporan	2 hari	Tim verifikasi
		Pemeriksaan ke lapangan dengan mengecek kelayakan usaha dengan mengisi lembaran survei ke lapangan	Waktu penyelesaian penilaian isian survei kelayakan lapangan	2 hari	Tim Survei lapangan
		Rekomendasi proposal pinjaman yang layak	Waktu penyelesaian Rekomendasi proposal Pinjaman yang layak	1 hari	Tim verifikasi



		Penetapan keputusan persetujuan/penolakan permohonan pinjaman dan pemberitahuan kepada pemohon	Waktu penyelesaian Penerbitan surat keputusan persetujuan/penolakan Permohonan Pinjaman dan surat pemberitahuan kepada pemohon	1 hari	Pimpinan BLUD
		Penerbitan surat keputusan persetujuan/penolakan permohonan pinjaman dan pemberitahuan kepada pemohon	Waktu penyelesaian Penerbitan surat keputusan persetujuan/penolakan Permohonan pinjaman dan pemberitahuan kepada pemohon	1 hari	Pimpinan BLUD
		Penyiapan dokumen akad kredit	Waktu penyelesaian dokumen akad kredit	1 hari	Pimpinan BLUD
		Penandatanganan akad kredit antara UPT Dana Bergulir dengan pemohon	Waktu penyelesaian penandatanganan akad kredit antara UPT Dana Bergulir dengan pemohon	1 hari	Pimpinan BLUD
		Pencairan pinjaman	Waktu penyelesaian pencairan pinjaman	1 hari	Pimpinan BLUD
2	Pengembalian (pokok dan jasa) Pinjaman Dana Bergulir	Pemberitahuan kepada penerima pinjaman tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dan waktu jatuh tempo pengembalian (pokok/jasa)</li> <li>Wajib menyampaikan copy bukti setor sebagaimana diatur dalam akad Dana Bergulir</li> </ul> Rekonsiliasi dengan Bank Penerima pengembalian (pokok/jasa) dana pinjaman	Waktu penyelesaian surat pemberitahuan dari UPT Dana Bergulir kepada penerima pinjaman  Penerima tentang penerimaan pengembalian (pokok/bunga) dana pinjaman	2 hari	Bagian Tata Usaha



3	<p>Penagihan pengembalian (pokok/jasa) tertunggak pinjaman Dana Bergulir</p>	<p>Peringatan dan penagihan kepada penerima pinjaman tentang pengembalian pokok/jasa pinjaman yang tertunggak</p>	<p>Waktu penyelesaian konsep surat peringatan dan penagihan kepada penerima pinjaman tentang pengembalian pokok/bunga pinjaman yang tertunggak kepada penerima pinjaman</p>	1 hari	Bagian Tata Usaha
		<p>Penerbitan surat peringatan dan penagihan kepada penerima pinjaman tentang pengembalian pokok/jasa pinjaman yang tertunggak</p>	<p>Waktu penyelesaian penerbitan surat peringatan dan penagihan kepada penerima pinjaman tentang pengembalian pokok/bunga pinjaman yang tertunggak kepada penerima pinjaman</p>	1 hari	Bagian Tata Usaha
		<p>Pengulangan peringatan dan penagihan kepada penerima pinjaman tentang pengembalian pokok/jasa pinjaman yang tertunggak (sampai 3 kali peringatan)</p>	<p>Waktu penyelesaian konsep surat pengulangan peringatan dan penagihan kepada penerima pinjaman tentang pengembalian pokok/bunga pinjaman yang tertunggak</p>	1 hari	Pimpinan BLUD
		<p>Penerbitan surat pengulangan peringatan dan penagihan kepada penerima pinjaman tentang pengembalian pokok/jasa pinjaman yang tertunggak (sampai 3 kali peringatan)</p>	<p>Waktu penyelesaian penerbitan surat pengulangan peringatan dan penagihan kepada penerima pinjaman yang tertunggak</p>	1 hari	Pimpinan BLUD
4	<p>Penyelesaian pengembalian pinjaman (pokok/jasa) bagi penerima pinjaman yang bermasalah</p>	<p>Pelimpahan penyelesaian pengembalian pinjaman (pokok/jasa) bagi penerima pinjaman yang bermasalah kepada pihak yang berwenang</p>	<p>Waktu penyelesaian konsep surat pelimpahan penyelesaian pengembalian pinjaman (pokok/jasa) bagi penerima pinjaman yang bermasalah kepada pihak yang berwenang</p>	1 hari	Bagian Tata Usaha



		Penerbitan surat pelimpahan penyelesaian pengembalian pinjaman (pokok/jasa) bagi penerima pinjaman yang bermasalah kepada pihak yang berwenang	Waktu penyelesaian penerbitan surat pelimpahan penyelesaian pengembalian pinjaman (pokok/jasa) bagi penerima pinjaman yang bermasalah kepada pihak yang berwenang	1 hari	Pimpinan BLUD
--	--	--	---	--------	---------------

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI